

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan (*abid*), maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur social masyarakat Islam.¹ Keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Tidak juga saling diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam melakukan aktivitas kehidupan.²

Sekarang ini sudah marak terjadi pertukaran peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya yaitu peran istri diambil alih oleh suami. Jika kita lihat lebih luas dari kacamata masyarakat, bahwa pertukaran peran yang dilakukan ini sudah dianggap menyimpang. Karena di zaman yang modern ini masyarakat lebih melihat manfaat ekonomis dari pertukaran peran yang dilakukan suami istri, perbuatan tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tentunya di Indonesia.

¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), h. 35

² Azyumardi Azra dan Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008) h. 191

Allah menegaskan dalam al-Qur'an tentang penciptaan kaum Hawa sebagai pasangan bagi Adam yang ditempatkan sebagai *partner* dan agar pada mereka berdua dapat terjalin rasa kasih dan sayang. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:233).³

Adapun hadist yang memperkuat keutamaan nafkah kepada keluarganya adalah sebagai berikut:

³ Kementerian Agama RI, 2021. Al-Quran Surat Al-baqarah , ayat 233

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah" (Hadist Bukhari - 4932)⁴.

Selanjutnya terdapat hadist yang menyatakan Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولَ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak

⁴ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*, dalam *Kitab Nafkah*, (Bab Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya) . no: 4932

juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." (Hadist Bukhari - 4936)⁵.

Nafkah merupakan sesuatu yang dibelanjakan dan digunakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan. Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.⁶

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip pengabungan harta dalam rumah tangga.⁷

⁵ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*, dalam *Kitab Nafkah*, (Bab *Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya*) . no: 4936

⁶ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*", Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, h. 335.

⁷ Lihat Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 129-130

Dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan.⁸

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran istri yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera.⁹

⁸ Djaelani Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 41

⁹ Diakses pada <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keluarga-menurut-para-ahli> terlengkap/ 1 April 2020

Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu Kelurahan dikota Bengkulu yaitu kelurahan Lingkaran Timur Pasar Panorama.

Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri maupun suami, Terlebih di Pzaman sekarang, nilai material dan kebutuhan pokok lain terasa membumbung tinggi dan hal ini kemudian mengusik rasa tanggung jawab¹⁰

Sehingga apapun aktivitas umat muslim tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan (Aqidah), begitupun dalam melaksanakan aturan-aturan dalam hukum adat. Kewajiban seorang suami mencari dan memberi nafkah dalam keluarga sehingga ia mendapatkan hak sebagai pemimpin dan jika kewajiban nafkah tidak terlaksanakan maka haknya sebagai pemimpin perlu dipikirkankan ulang agar perempuan pencari nafkah mendapatkan haknya dan keadilan dimata hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹

¹⁰ Erfani, "Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga", Jurnal 12, (2011), h. 3.

¹¹ Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Istri mencari nafkah utama keluarga banyak di temui dalam kalangan masyarakat Kota Bengkulu. Berbagai jenis pekerjaan sanggup mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya seperti kerja kantoran, berdagang di pasar, pedagang kaki lima, membuka usaha, dan kerja serabutan. Pasar Panorama merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk para istri mencari nafkah sebagai pedagang. Adapun jumlah pedagang di Pasar Panorama sebanyak 2.162 orang, yang terdiri dari 1076 pedagang los, 536 pedagang Kios dan 550 pedagang kaki lima (dasar). Sebagian besar pedagang dilakoni oleh perempuan sebanyak 1.550 orang.¹²

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga juga terjadi pada masyarakat di Kelurahan Pasar Panorama. Mata pencarian penduduk di daerah ini mayoritas adalah pedagang. Peran ini sebagian besar dilakoni oleh istri dibandingkan dengan suami. Peran suami disini hanya mengantar istri untuk ke lokasi berdagang.

Dari hasil wawancara survey awal pada 10 orang pedagang perempuan yang mencari nafkah utama di Pasar Panorama didapatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan mereka ini untuk membiayai hidup keluarga seperti makan dan minum, biaya sekolah anak, ditambah biaya lain yang tak terduga, semua ini demi keberlangsungan hidup keluarganya. Sedangkan suami hanya bekerja serabutan, penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini yang menyatakan bahwa "mencari nafkah keluarga sebenarnya kewajiban seorang suami, akan tetapi tuntutan hidup yang membuat

¹² Data atau informasi ini dihimpun berdasarkan hasil wawancara ibu Eva sebagai Staf kantor sekaligus penagih dengan peneliti, wawancara ini dilakukan dikantor pasar panorama Kota Bengkulu, senin 20 September tahun 2022.

saya harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami saya hanya sekedar tukang parkir yang kadang dapat uang kadang tidak sama sekali, untuk uang membeli rokoknya saja masi minta dengan saya."¹³

Apalagi untuk perempuan yang sudah memiliki anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan suami mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Selain itu suami menjadi penguasa harta, dimana penghasilan istri harus distorkan ke suami, sedangkan dia sebagai suami yang seharusnya wajib menafkahi istrinya tidak menyadari bahwa suami tidak melakukan kewajibannya.¹⁴

Bahkan ada juga suami yang memberikan semua beban hidup ke istrinya, istri selain mencari nafkah juga melayani suami, melaksanakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Akibat dari keadaan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya.

Islam dapat dikatakan sebagai agama yang terbilang lengkap dan komplit dengan seperangkat aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Khususnya dalam hukum, Islam memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁵ Cara-cara tersebut dikenal dengan sebutan

¹³ Data atau informasi ini dihimpun berdasarkan hasil wawancara ibu Rini sebagai Penjual sayuran dengan peneliti, wawancara ini dilakukan pasar panorama Kota Bengkulu, selasa 20 September tahun 2022.

¹⁴ Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 5

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422.

uṣūl al-fiqh yang merupakan kumpulan metode atau kaidah yang digunakan untuk menganalisis dan menetapkan status hukum suatu persoalan atau dalam bahasa ringkasnya disebut sebagai metodologi hukum Islam . Salah satu bagian dari *uṣūl al-fiqh* adalah *maqāṣid al-sharī'ah*. Di antara ulama ada yang mendorong agar *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki wewenang dan banyak berperan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam termasuk didalamnya masalah nafkah keluarga¹⁶.

Dari latar belakang masalah di atas bagaimana dalam *Maqashid Syari'ah* akan hal tersebut? Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Istri Pencari nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)”.

B. Identifikasi Masalah

Pergeseran peran yang di lakoni seorang istri, dimana pada dasarnya zaman sekarang sudah banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami sebagaimana sudah diatur oleh Islam , yaitu seorang suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga.¹⁷ Begitu pula dengan realitas yang ada, banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga, sehingga hal ini menyebabkan peran seorang istri tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna dalam keluarga.

¹⁶ Para pakar *uṣūl al-fiqh* memang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari *uṣūl alfiqh*, tetapi perbedaan tersebut tampaknya hanya perbedaan redaksional dan sebenarnya maksud dari masing-masing pakar adalah sama. Salah definisi *uṣūl al-fiqh* tersebut adalah ”Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan untuk menggali (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci”. Lihat dalam ‘Abd. al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 12. Begitu juga ‘Alī Hasballāh, *Uṣūl al-Tashrī’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al- ‘Arabī, 1997), h. 3

¹⁷ Lihat Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 129-130

Masyarakat di Pasar Panorma yang mayoritas memiliki mata pencarian sebagai pedagang, dimana sebagian besar peran dilakoni oleh perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Hasil Survei awal peneliti dapatkan bahwa seorang istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedangkan suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sama sekali, sehingga membuat sang istri berjuang sendiri mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat hal ini keharmonisan keluarga berkurang, sering kali terjadi pertengkaran dalam keluarga bahkan berakhir ke perceraian.

Hal ini juga bertentangan dalam Islam dimana yang memiliki kewajiban mencari nafkah adalah seorang suami. Suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin istri dan anak-anaknya.¹⁸ Suami yang memberikan nafkah bagi istrinya dimulai dari pemberian mahar pernikahan hingga untuk biaya kehidupan anak dan istri selanjutnya. Pada kenyataannya suami menjadi penguasa dalam rumah tangga, dimana semua beban ditanggungkan kepada istri, mulai dari pencari nafkah utama, mengurus rumah dan anak.¹⁹

C. Batasan Masalah

Adanya keterbatasan tenaga, waktu, sehingga dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian yaitu pandangan masyarakat mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan dalam Perspektif Maqashid

¹⁸ Ma'luf Luis, *al-Munjid fi al-Lugat wa al-I'lam* Cet. 34 (Beirut: Al-Masyiq, 1994), h. 828.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* cet 1, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 326.

syari'ah mengenai Istri sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu. Peneliti juga membatasi informan penelitian adalah pedagang sayur kaki lima perempuan di Pasar Panorma Kota Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana alasan istri pencari nafkah pada Pedagang sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan istri pencari nafkah pada Pedagang sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Menganalisa istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

F. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis


- a) Dapat menambah wawasan bagi dunia pendidikan tentang peran dan tanggung jawab seorang suami dalam keluarga terhadap istri dan anaknya.
- b) Menambah khasanah keilmuan tentang tinjauan Hukum Islam mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.


2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, kepada masyarakat mengenai kewajiban, peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anaknya
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar.
- c. Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan pembelajaran masyarakat dalam memahami hukum Islam mengenai kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 1.
Kerangka Teori Penelitian
Sumber: Al-Qur'an dan Sunnah, Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri (2006)

H. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa hasil penelitian mengenai pencari nafkah utama keluarga.

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Dr. zurifah nurdin, M. Ag. Dalam Manhaj:
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No.1, Tahun 2019.

yang berjudul “Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif dikota Bengkulu”²⁰

Hasil penelitian didapatkan bahwa Hukum Islam dan Hukum positif menjunjung tinggi kemaslahatan dalam rangka mengapai keadilan, oleh karena itu memposisikan istri pencari nafkah utama sebagai pemimpin dan kepala keluarga adalah syah berdasarkan teori masalah al mursalah dan maqashid asyari’ah. Suami akan diposisikan sebagai pemimpin jika memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, baik nafkah lahir maupun batin.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi penelitian, informan penelitian, dan analisis data nya hanya menggunakan maqashid syari’ah. Sedangkan penelitian sebelumnya selain maqashid syar’ah juga menggunakan analisis masalah al mursalah.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani Tahun 2020 dalam tulisan skripsinya yang berjudul ”Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”²¹

Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah

²⁰ Nurdin, Z. (2019). *Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu*. Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 8(1), h. 78-96

²¹ Tiffani, R. R. (2020). *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)

tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, informan penelitian dan analisis datanya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang istri mencari nafkah utama keluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sippah Chotban Tahun 2017 dalam tulisan tesisnya yang berjudul “Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun).²²

Ada beberapa hasil penelitian. *Pertama*, konsep nafkah keluarga di Lamakera desa Motonwutun dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelahan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat.

Sementara prinsip kerelahan adalah bahwa suami maupun istri sama-sama saling merelahkan dalam bertindak mencari nafkah keluarga.

Kedua, kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif ketimbang suami. Bentuk kegiatan istri yang santer dilakukan adalah jual beli dengan pelbagai bentuk dan derivasinya berupa jual beli

²² Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

makanan ringan, makanan dapur dan ikan pari manta maupun lainnya baik di Lamakera maupun di Waiwerang, Lembata dan Larantuka. *Ketiga*, posisi istri dalam nafkah keluarga sebagai mitra sekaligus dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai “pencari nafkah tunggal”.

Keempat, hak dan kewajiban suami istri sama seperti hak dan kewajiban dalam hukum Islam pada umumnya. *Kelima*, dilihat dari perspektif hukum Islam, maka istri menafkah keluarga di Lamakera desa Motonwutun memiliki dua bentuk hukum: 1) hukumnya sunnah, hukum ini berlaku bagi seorang istri yang masih memiliki suami dan suaminya memiliki pekerjaan; dan 2) hukumnya wajib, hukum ini berlaku ketika suaminya tidak punya pekerjaan, sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, pergi merantau tanpa kabar juga tidak mengirim uang untuk istri dan anak, dan telah wafat. Implikasi penelitian ini adalah bahwa hendaknya hukum Islam mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis masyarakat yang dari hari ke hari kian mengalami dinamisasi dan perubahan yang begitu cepat, agar dalam membaca dan selanjutnya “menilai” dalam kerangka hukum benar-benar dapat menjadi solusi dan rahmat bagi (masa depan) umat manusia.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan sebelumnya adalah lokasi penelitian, informan penelitian, analisis data menggunakan maqashid syar’ah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah jenis penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti istri mencari nafkah utama.

4. Penelitian yang dilakukan Muhamad Furqon, Siti Qomariyah Tanggal 5 Mei Tahun 2022, dalam *Journal of Islamic Family Law* Volume: 2 Nomor: 1 Tahun 2022 yang berjudul : Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri

Hasil penelitiannya ialah pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah.²³

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, informan penelitian, jenis penelitian untuk melihat pertukaran peran, sedangkan penelitian ini analisis istri pencari nafkah dalam maqashid syari'ah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang mencari nafkah keluarga dan penelitian kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan Suaib Lubis Abdullah Sani Kurniadinata, Suci Ramadani dalam *Jurnal Hukum Islam (Mutawasith')* Vol 1 no 2 Tahun 2018, yang berjudul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, secara umum mereka mengerti bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan

²³ Furqon, M., & Qomariyah, S. (2022). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri*. Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, 2(1), h. 1-14

kewajiban bagi setiap kepala keluarga akan tetapi banyak di antara mereka kurang menyadari besarnya kewajiban tersebut, sehingga masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita untuk mencari nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.²⁴

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, informan penelitian, dan analisis datanya. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis perspektif Islam sedangkan penelitian ini menggunakan maqashid syari'ah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang istri pencari nafkah utama keluarga.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan.

Adapun sistem penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I yang berisi Tentang Pendahuluan: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

BAB II Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu).

²⁴ Lubis, S., Kurniadinata, A. S., & Ramadani, S. (2018). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 1(2), h. 228-247

BAB III Pada bab ini akan membahas tentang Metode Penelitian yang berkaitan dengan Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu).

BAB IV Pada bab ini akan membahas tentang Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu).

BAB V Berisi Kesimpulan dan Saran.

